



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN PEMANFAATAN PEKARANGAN KELUARGA UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DESA DAN KELURAHAN

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580) serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.7.3465 Tahun 2025 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum TP PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota agar menginstruksikan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota dan Desa untuk melaksanakan Gerakan Pemanfaatan Pekarangan Keluarga dalam rangka Penguatan Ketahanan Pangan Desa dan Kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Gerakan ini dilaksanakan melalui kegiatan menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di pekarangan rumah masing-masing, serta di lingkungan sekolah, instansi pemerintah, dan swasta dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota agar menginstruksikan Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pemanfaatan Pekarangan Keluarga melalui sinergi dengan TP PKK Desa, guna mendukung terwujudnya swasembada pangan di tingkat desa.

Jalan Dr. Sam Ratulangi, Nomor. 101 Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94111 Telepon (0451) 421411 – 421812 Faksimile (0451) 423612 – 421411, Pos-el : info@sultengprov.go.id, Laman : www.sultengprov.go.id

Periksa keabsahan dokumen ini melalui scan barcode tandatangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui instansi teknis terkait agar melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap pelaksanaan Gerakan Pemanfaatan Pekarangan Keluarga untuk Penguatan Ketahanan Pangan Desa dan Kelurahan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 November 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ANWAR HAFID	
---	---	---